



**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
(Suatu Penelitian Pada Perusahaan OTO Multiartha Kota Medan)**

***SETTLEMENT OF DEFAULTS IN FIDUCIARY VEHICLE FINANCING  
AGREEMENTS  
(A Research on OTO Multiartha Company in Medan City)***

**Riki Saputra**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No 1 Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail : rikisd@gmail.com

**Rismawati**

Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jln. Putro Phang No 1 Darussalam,,Banda Aceh – 23111  
e-mail: rismawati\_fh@usk.ac.id

**Abstrak** – Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di perusahaan OTO Multiartha Medan, hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di perusahaan OTO Multiartha dan proses pelaksanaan penarikan objek fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian diketahui bahwa bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT OTO Multiartha Kota Medan adalah dengan menghubungi debitur dan/atau mengunjungi lokasi domisili debitur dengan tujuan untuk mencari penyelesaian secara negosiasi, jika negosiasi yang dilakukan tidak berhasil dan debitur tetap tidak ingin melakukan pembayaran atau tidak memiliki itikad baik, maka kreditur akan melakukan penarikan objek fidusia tersebut. Hambatan yang dialami oleh pihak OTO Multiartha Medan dalam melakukan penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan adalah objek Jaminan tidak berada dalam penguasaan debitur. Berdasarkan keterangan dari pihak PT. OTO Multiartha, salah satu debitur bernama Livia Yofanny melakukan wanprestasi dengan alasan bahwa objek tersebut tidak bisa digunakan karena sedang dalam pemeriksaan barang bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menggugurkan kekuatan eksekutorial perusahaan, jika debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia, maka dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan namun pihak OTO Multiartha belum melakukan penyelesaian melalui pengadilan. Disarankan kepada PT OTO Multiartha Kota Medan untuk melakukan survei dari pihak atau kerabat debitur guna menghindari terjadinya kehilangan jejak saat debitur melakukan wanprestasi dan saran kepada debitur untuk tidak menghindari penagihan walaupun telah melakukan wanprestasi.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Perjanjian, Pembiayaan, Jaminan Fidusia

**Abstract** – The purpose of writing this journal is to explain the form of default in motor vehicle financing agreements with Fiduciary guarantees at the OTO Multiartha Medan company, the obstacles that occur in the settlement of non-performing motor vehicle financing agreements with Fiduciary guarantees at the OTO Multiartha company and the process of implementing the withdrawal of fiduciary objects after the Constitutional Court's decision. The results of the study show that the form of default in the motor vehicle financing agreement with Fiduciary guarantees at PT OTO Multiartha Medan City is to contact the debtor and/or visit the debtor's domicile location with the aim of seeking a negotiated settlement, if the negotiations are not successful and the debtor still does not want to make a payment or do not have good faith, then the creditor will withdraw the fiduciary object. The obstacle experienced by the OTO Multiartha Medan in resolving the default of the financing agreement is that the object of the guarantee is not in the control of the debtor. Based on information from the PT. OTO Multiartha, one of the debtors named Livia Yofanny, defaulted on the grounds that the object could not be used because it was being examined for evidence. The Constitutional Court's decision does not abort the company's executive power, if the debtor does not submit the fiduciary guarantee object, then it can be executed by force through the court but the OTO party Multiartha has not yet made a settlement through the courts. It is recommended to PT OTO Multiartha Medan City to conduct a survey from the debtor's party or relatives in order to avoid losing track when the debtor defaults and advice to the debtor not to avoid billing even though he has defaulted.

**Keywords:** Default, Agreement, Financing, Fiduciary Guarantee.

## PENDAHULUAN

Peningkatan ekonomi yang semakin naik mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis pembiayaan saat ini semakin tinggi pula, sehingga mengakibatkan banyak lembaga pembiayaan bukan bank atau lembaga finance hadir di setiap penjuru provinsi guna memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi atau pembelian kendaraan bermotor.<sup>1</sup> Tujuan dari lembaga tersebut adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di bidang transportasi khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana ataupun barang modal. Dengan hadirnya lembaga pembiayaan maka diharapkan untuk membantu kegiatan pembiayaan konsumen yang semakin meningkat dan disertai dengan pihak bank yang memiliki rasa tidak cukup menanggulangi berbagai kebutuhan dan bagi masyarakat.

Fungsi dari perusahaan pembiayaan itu sendiri bersifat membantu masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah untuk melakukan kegiatan pembiayaan konsumen. Objek jaminan dalam suatu perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen merupakan benda bergerak seperti kendaraan jenis motor dan mobil. Dalam mewujudkan kegiatan pembiayaan tersebut, pihak perusahaan dan konsumen terlebih dahulu harus melakukan perjanjian baru terhadap objek bergerak yang diperjanjikan beserta jaminan yang disebut dengan objek jaminan fidusia.

Penjelasan di atas mengikat para pihak yang disebut “kedua belah pihak serta menuangkan segala bentuk kewajiban yang diperjanjikan oleh keduanya, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia yang menyebutkan bahwa apabila debitur melakukan wanprestasi, maka barang jaminan yang berada dalam perjanjian pembiayaan tersebut dapat dilakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada jaminan, akan tetapi pihak kreditur tidak boleh melakukan eksekusi secara spontan melainkan wajib mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu kepada pengadilan negeri setempat dikarenakan sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Yudha Sindu Riyanto, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan jaminan Fidusia Di Perusahaan Daerah bank Perkreditasi Rakyat Bank Pasar Wilayah Sukoharko*, Vol. VI No. 2 FH Univ Sebelas Maret, Surakarta, 2018, hlm 294

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 7

Terkait dengan penyediaan jasa yang diberikan pada konsumen, perusahaan pembiayaan juga menyediakan jasa dalam bentuk pembayaran harga kepada penjual atau (dealer) melalui jaminan fidusia. Antara konsumen dan perusahaan pembiayaan terlebih dahulu harus melakukan perjanjian dan pendaftaran objek bergerak yang diperjanjikan serta bersifat pemberian jaminan fidusia. Selanjutnya pada Pasal 30 UU Jaminan Fidusia juga dijelaskan mengenai pemberi fidusia harus menyerahkan barang yang dijadikan objek pada jaminan fidusia guna melaksanakan eksekusi jaminan fidusia.<sup>3</sup>

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa arti “kata cidera janji seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan UU 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai adanya cidera janji yang tidak ditentukan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan namun atas dasar kesepakatan antara perusahaan dan konsumen atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji, penjelasan di atas menitikberatkan bahwa parate eksekusi yang dilakukan setelah adanya putusan MK tetap dapat dilaksanakan selama ada kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen kemudian dalam hal ini konsumen mau menyerahkan objek tersebut untuk dieksekusi secara sukarela.”

Majelis hakim MK tepatnya pada tanggal 6 januari 2020 menetapkan putusan perkara uji materil terhadap UU Fidusia. Hasil putusan tersebut mengabulkan permohonan para pemohon jaminan fidusia untuk sebagian dengan menyatakan “beberapa frasa beserta penjelasan pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia yang bertentangan dengan UUD 1945. Frasa yang dimaksud dalam putusan tersebut lebih tepatnya mengenai kekuatan eksekutorial melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan aturan pada Pasal 15 ayat (2) dan frasa cidera janji yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia. Hal ini juga menjadi tembusan bagi para perusahaan pembiayaan agar tidak melakukan eksekusi terhadap objek fidusia yang dijamin secara sepihak sehingga dapat merugikan konsumen perusahaan pembiayaan.

Walaupun demikian, pihak perusahaan OTO Multiartha masih menggunakan pihak *debt collector* dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor milik debitur, dengan kata lain objek wanprestasi tersebut dilakukan penarikan secara sepihak tanpa melalui gugatan di pengadilan.

---

<sup>3</sup> Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 5

Terkait dengan adanya wanprestasi, pihak perusahaan OTO Multiartha pada Bulan Mei s/d Juni Tahun 2022 telah melakukan penjualan kendaraan bermotor roda empat berjumlah 210 unit. Dari total penjualan tersebut, telah terjadi 10 debitur yang melakukan wanprestasi. berdasarkan data wanprestasi di atas, maka diambil 4 (empat) debitur OTO Multiartha yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat yang atas kekuasaannya menarik kendaraan bermotor tersebut dan menjualnya guna pelunasan hutang debitur seperti kasus wanprestasi yang terjadi di wilayah kantor OTO Multiartha Kota Medan.

**Tabel. 1**

**Jumlah Pembelian Kendaraan Bermotor roda 4 yang mengalami wanprestasi melalui Perusahaan OTO Multiartha di wilayah Medan Tahun 2022**

No	Objek Pembelian	Tempo	Jumlah Pembiayaan	Debitur	Penyelesaian
1	Honda New Mobilio E CVT Tahun 2021	2021 s/d 2023	Rp 173.600.000	Livia Yofanny	Negosiasi
2	LEXUS RX350 A/T Sport Utility Tahun 2011	2018 s/d 2021	Rp 236.000.000	Mardani Hasan	Negosiasi
3	Honda All New CR-V 1.5 Turbo CVT Sport Tahun 2018	2018 s/d 2021	Rp 311.500.000	Faisal Al Habibi	Negosiasi
4	Honda Jazz CVT	2022 s/d 2025	Rp 213.600.000	Indria Yusra	Penarikan

*Sumber : Data Sampel di OTO Finance Kota Medan Tahun 2022*

Pada perusahaan PT. OTO Multiartha yang berada di wilayah Medan telah terjadi 4 (empat) kasus wanprestasi terhadap jaminan pembiayaan objek fidusia. Berdasarkan tabel di atas, maka sangat tertarik untuk diketahui jawaban yang berkaitan dengan upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian fidusia yang secara fakta objek dari jaminan tersebut tidak sepenuhnya dikuasai oleh pihak debitur, dalam

hal ini penulis mengkonstruksikan sebagai judul jurnal dengan fokus penyelesaian perjanjian jaminan fidusia yang disusun dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia (Suatu Penelitian Pada Perusahaan OTO Multiartha Kota Medan).”

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dituangkan dalam penelitian yang dibahas ini adalah :

1. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di perusahaan OTO Multiartha Medan?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di perusahaan OTO Multiartha?
3. Bagaimana proses pelaksanaan penarikan objek fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, Adapun lokasi penelitian ini adalah pada PT OTO Multiartha Kota Medan. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT OTO Multiartha Kota Medan
2. Konsumen PT OTO Multiartha Kota Medan
3. Akademisi Hukum Perdata

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada kasus wanprestasi yang terjadi di wilayah perusahaan finance OTO Multiartha Medan, terdapat debitur yang melakukan wansprestasi terhadap objek pembiayaan berupa kendaraan bermotor. Dalam kasus tersebut, debitur tidak melunasi objek pembiayaan kepada pihak OTO Multiartha sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan, hal ini menimbulkan kerugian pihak OTO Multiartha selaku perusahaan pembiayaan konsumen.

Data debitur yang melakukan wanprestasi terhadap Pembelian Kendaraan Bermotor roda 4 yang mengalami wanprestasi melalui Perusahaan OTO *Finance* di wilayah Medan pada Bulan Juni Tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada pihak Finance yaitu PT.OTO Multiartha, dijelaskan bahwa pesatnya pertumbuhan perjanjian pembiayaan dengan objek fidusia ini sekaligus menunjukkan banyaknya peminat dari

kalangan masyarakat untuk melakukan transaksi kendaraan dengan cara mencicil, seiring dengan meningkatnya taraf kehidupan tersebut maka lapisan masyarakat menengah kebawah akan melakukan pembelian dengan cara yang mudah.<sup>4</sup>

### **1. Perjanjian Pembelian Kendaraan Bermotor pada PT. OTO Multiartha Kota Medan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada salah satu pihak OTO Multiartha Kota Medan, dijelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor berasal dari suatu perikatan yang dilakukan antara konsumen dan perusahaan dengan objek yang diperjanjian adalah objek fidusia berupa kendaraan yang berada dalam pengawasan pihak perusahaan.<sup>5</sup> Jaminan yang diberikan pada akad pembiayaan berupa surat hak milik dari aset berjalan milik debitur yang diserahkan kepada pihak OTO Multiartha sebagai jaminan. Surat tersebut akan dikembalikan oleh perusahaan ketika debitur sudah melunasi pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya sebagaimana tertulis didalam perjanjian kedua belah pihak.

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak menuangkan pasal yang tidak memberlakukan keadaan memaksa dalam bentuk apapun sehingga debitur wajib memenuhi kewajiban yang telah disepakati apapun keadaan yang diterima oleh debitur tanpa alasan yang menutup nutupi.<sup>6</sup> Perusahaan OTO Multiartha adalah salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru, walaupun demikian dewasa ini menjelaskan bahwa dengan adanya lembaga pembiayaan tersebut menunjukkan adanya bentuk perkembangan yang sangat baik untuk wilayah Medan dan sekitarnya.

Pada surat penandatanganan perjanjian pembiayaan Jaminan Fidusia PT.OTO Multiartha, dijelaskan bahwa penyelesaian terhadap kedua belah pihak yang mengalami perselisihan akibat dari wanprestasi atau permasalahan lainnya diselesaikan melalui jalur musyawarah. Dalam hal melakukan penyelesaian melalui musyawarah kedua belah pihak tidak menemukan titik temu atau keputusan terbaik, maka kedua belah pihak harus siap untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui proses pengadilan dan tunduk serta mematuhi putusan yang diberikan oleh pihak pengadilan. Dalam pelaksanaan layanan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak OTO Finance dengan objek jaminan adalah

---

<sup>4</sup>Kesuma Satria, *Independent Control Unit*, OTO Multiartha Kota Medan, wawancara 10 Juli 2022

<sup>5</sup>Yogi Santosa, *Independent Control Unit*, OTO Multiartha Kota Medan, wawancara 10 Juli 2022

<sup>6</sup>Erik Barus, *Surveyor*, OTO Multiartha Kota Medan, wawancara 10 Juli 2022

jaminan fidusia, maka pihak OTO Finance mengatur poin-poin penting yang harus dibacakan dan dimengerti oleh konsumen.

## 2. Wanprestasi Debitur PT Multiartha Kota Medan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada pihak perusahaan PT. OTO Multiartha Kota Medan, dijelaskan bahwa terdapat bentuk wanprestasi sebagai berikut bahwa objek Jaminan disita sehingga tidak dapat digunakan. Dalam hal mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka pihak finance melakukan diskusi antara pihak debitur dan kreditur. Jika berdasarkan hasil diskusi tersebut tidak ditemukan titik temu dan debitur memiliki itikad baik.<sup>7</sup> Biasanya debitur menawarkan memberikan sejumlah uang dan barang di tarik oleh pihak debitur (atau bisa dikatakan pihak kredit membalikkan DP debitur walaupun biasanya nominal jauh lebih sedikit). Kalau diskusi yang dilakukan tidak mendapatkan titik temu dan debitur tidak memiliki itikad baik, maka akan di lakukan penarikan paksa oleh pihak perusahaan.

Pada pelaksanaan penyelesaian di perusahaan pembiayaan Kota Medan, pihak OTO Multiartha Kota Medan memberikan peringatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya baik secara tertulis dan/atau tidak tertulis sesuai dengan perjanjian/ akad yang telah disetujui debitur diawal.<sup>8</sup> Debitur yang melakukan ingkar janji akan dihubungi oleh pihak kreditur untuk melakukan negosiasi ataupun sedikit penekanan kepada debitur untuk melakukan pelunasan.

Pada perjanjian yang dilakukan pihak PT.OTO Multiartha dengan Nomor 10-402-21-00147, debitur yang melakukan kontrak pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 dengan jaminan fidusia dengan jenis kendaraan roda 4 Pick Honda New Mobilio E CVT Tahun 2021 atas nama Liviya Yovanny tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan pembayaran.<sup>9</sup> Pihak kreditur sudah memberikan peringatan kepada debitur sebanyak 3 (tiga) kali tanpa adanya respon atau balasan atau itikad baik dari pihak debitur, sehingga berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama, bahwa pihak kreditur akan melakukan penarikan secara sepihak dikarenakan tidak adanya upaya penyelesaian dari pihak debitur. Hal ini membuat suatu wanprestasi dari perjanjian fidusia yang dilakukan antara pihak PT. OTO Multiartha dan debitur tersebut. Adanya ketidakjelasan dalam pembayaran angsuran

---

<sup>7</sup>Kesuma Satria, Independent Control Unit, OTO Multiartha Kota Medan, wawancara 10 Juli 2022

<sup>8</sup>Kesuma Satria, Independent Control Unit, OTO Multiartha Kota Medan, wawancara 10 Juli 2022

<sup>9</sup>Kesuma Satria, Independent Control Unit, OTO Multiartha Kota Medan, wawancara 10 Juli 2022

pembiayaan membuat kerugian bagi perusahaan sehingga pihak perusahaan mengambil tindakan berupa pemberian surat peringatan kepada debitur tersebut.

Hambatan yang dialami oleh pihak OTO Multiartha Medan dalam melakukan penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan adalah objek Jaminan tidak berada dalam penguasaan debitur. Berdasarkan keterangan dari pihak PT. OTO Multiartha, salah satu debitur bernama Livia Yofanny melakukan wanprestasi dengan alasan bahwa objek tersebut tidak bisa digunakan karena sedang dalam pemeriksaan barang bukti.<sup>10</sup> Debitur yang tidak ingin membayar angsuran mengatakan bahwa tidak dapat menggunakan kendaraan tersebut sehingga memaksa untuk tidak melakukan pembayaran dengan alasan bahwa hal itu seharusnya dimaklumi oleh pihak PT. OTO Multiartha. Debitur yang tidak ingin membayar menjelaskan bahwa dirinya akan melanjutkan pembayaran setelah objek tersebut selesai digunakan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti.

Pihak perusahaan yang merasa telah dirugikan atas perbuatan tersebut, melakukan tindakan untuk menjemput objek fidusia yang disita sebagai barang bukti dan menjelaskan kepada pihak kepolisian disertai bukti perjanjian yang dilakukan sebelumnya oleh debitur dan kreditur. Dikarenakan adanya bukti yang kuat dari pihak perusahaan, maka objek fidusia tersebut dikembalikan kepada pihak PT. OTO Multiartha setelah selesai digunakan sebagai barang bukti.<sup>11</sup>

Pada prakteknya, PT. OTO Multiartha sebagai lembaga pembiayaan dalam menjalankan usahanya apabila debitur cidera janji/ wanprestasi, pihak perusahaan tersebut melakukan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis, namun berdasarkan keterangan salah satu debitur, dirinya mengaku pihak perusahaan langsung melakukan penarikan tanpa somasi dengan menggunakan jasa *debt collector*.<sup>12</sup> Perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* melakukan penarikan objek jaminan dengan cara paksa menarik kendaraan secara sepihak yang mengarahkan kepada tindak pidana.

Terkait dengan pemeri fidusia, dalam hal ini PT. OTO Multiartha Kota Medan melakukan praktik penarikan benda yang dijadikan jaminan secara langsung, jika pihak debitur tersebut telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, maka eksekusi jaminan dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial dalam surat fidusia

---

<sup>10</sup>Erik Barus, Surveyor, OTO Multiartha Kota Medan, wawancara 10 Juli 2022

<sup>11</sup>Sanusi Bintang, Akademisi Hukum Perdata, Universitas Syiah Kuala, wawancara 15 Juli 2022

<sup>12</sup> Kesuma Satria, Independent Control Unit, OTO Multiartha Kota Kota Medan, wawancara 10 Juli



mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan hakim serta berkekuatan hukum tetap sehingga pihak OTO Finance bisa melakukan penarikan secara paksa dan tidak bersifat sepihak (parate eksekusi) dikarenakan poin penarikan sudah tertulis dan ditanda tangani oleh debitur pada saat perjanjian, hal ini tentu merugikan debitur secara praktik dikarenakan penarikan tersebut dapat dilakukan kapanpun.

## **KESIMPULAN**

Tata cara penyelesaian yang dilakukan oleh PT OTO Multiartha Kota Medan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi atas kontrak yang telah disepakati adalah dengan menghubungi debitur dan/atau mengunjungi lokasi domisili debitur dengan tujuan untuk mencari penyelesaian secara negosiasi, jika diskusi yang dilakukan tidak berhasil dan debitur tetap tidak ingin melakukan pembayaran atau tidak memiliki itikad baik, maka kreditur akan memberikan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga. Jika debitur tidak menindaklanjuti peringatan tersebut, maka pihak perusahaan akan melakukan penarikan objek fidusia dengan menjelaskan kepada debitur tentang bentuk wanprestasi yang dilakukannya.

Hambatan yang dialami oleh pihak PT OTO Multiartha Kota Medan dalam melakukan penarikan kendaraan milik debitur adalah tidak ada itikad baik dari debitur setelah diberikan surat peringatan dan objek jaminan fidusia tersebut tidak berada dalam penguasaan debitur sehingga sulit bagi perusahaan untuk dilakukan penarikan.

Penarikan benda yang menjadi objek fidusia dapat dilakukan oleh pihak OTO Multiartha tanpa adanya klausul cidera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan objek tersebut. Putusan MK tidak menggugurkan kekuatan eksekutorial perusahaan pembiayaan, jika tidak ada cidera janji seperti tidak dilakukannya pembayaran pada waktu tertentu maka pihak OTO Multiartha dapat melakukan penarikan secara sepihak dan pihak OTO Multiartha tidak melakukan penyelesaian melalui proses pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hermansah, *Hukum Pembiayaan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Johannes Ibrahim, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Ketut Octa Setiawan, *Hukum Perikatan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016
- Malayu Hasibuan, *Kredit Berdokumen dan Lalu Lintas Pembayaran Penunjang Globalisasi Perekonomian*, Tarsito, Bandung, 2002
- Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000